

Veritas Lux Mea

(Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen)

Vol. 5, No. 2 (2023): 215 - 226

jurnal.sttkn.ac.id/index.php/Veritas

ISSN: 2685-9726 (online), 2685-9718 (print)

Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara

Kasus Dina Dan Sikkhem Ditinjau Dari Perspektif Teologi Dan Hukum Positif

John Abraham Christiaan
Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia
Email: kajong63@gmail.com

Abstract

The Bible honestly recounts various intriguing events with the aim of imparting faith lessons to Christians so that they may draw closer to God, avoid various events that give rise to the consequences of sin and the law. The story of the Rape of Sikkhem is one example of the Bible's honesty. Circumcision, as a covenant between God and His chosen people, was used as a condition for the evil pact that Simeon and Levi made to kill Sikkhem, Hamor, and all the adult men of the land of Sikkhem, then plunder their wealth and take captive the women and children of the land of Sikkhem. This study aims to provide an overview of theological and legal perspectives on the case of Dina and Sikkhem, in order to understand the intentions and purposes of the Word of God in this case, and from a legal perspective, the rules and criminal threats regarding the cases that occur in the story of Dina and Sikkhem. The researcher used a qualitative method and concluded that cases of rape against minors cause various traumas in the lives of sexual violence victims, as well as premeditated murder and theft preceded by violence against Sikkhem, Hamor, and the entire land of Sikkhem.

Keyword: *Dina, Shechem, Theological Perspective, Law*

Abstrak

Alkitab secara jujur mengisahkan berbagai kejadian menarik yang bertujuan untuk memberikan pelajaran iman kepada umat Kristen agar semakin dekat dengan Tuhan, menghindari berbagai peristiwa yang menimbulkan dosa hukuman. Kisah pemerkosaan Sikkhem terhadap Dina adalah salah satu bukti kejujuran Alkitab. Sunat sebagai suatu kovenan antara Allah dengan umat pilihan-Nya dijadikan sebagai syarat untuk permufakatan jahat Simeon dan Lewi yang membunuh Sikkhem dan Hemor serta seluruh laki-laki dewasa negeri Sikkhem. Tindakan menjarah harta dan menawan perempuan dan anak-anak negeri Sikkhem. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang perspektif teologi dan hukum mengenai kasus Dina dan Sikkhem, agar dapat diketahui maksud dan tujuan Firman Tuhan dalam kasus ini. Dari perspektif hukum ada aturan-aturan serta ancaman pidana terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam kisah Dina dan Sikkhem. Peneliti menggunakan metode kualitatif dan menyimpulkan bahwa kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur menimbulkan berbagai trauma dalam kehidupan korban kekerasan seksual, serta adanya pembunuhan berencana dan pencurian yang didahului kekerasan terhadap Sikkhem, Hemor dan seluruh negeri Sikkhem.

Kata Kunci: *Dina, Sikkhem, Perspektif Teologi, Hukum*

PENDAHULUAN

Kitab Kejadian adalah merupakan kitab permulaan atau awal dari segala kejadian kehidupan dunia. Kejadian dalam bahasa ibrani *בְּרֵאשִׁית* = *Bere'shit* yang berarti pada mulanya (Rita Wahyu, 2020, p. xxxi). Alkitab Ibrani ditulis dalam bentuk gulungan dan nama tiap-tiap kitab adalah kata atau frasa pertama yang ditulis di bagian atas gulungan, tampak kepada siapa saja yang yang ingin tahu kitab apa itu (David Pawson, 2017b, p. 37). Kitab Kejadian menceritakan tentang awal penciptaan alam semesta dan kehidupan manusia. Penciptaan dunia dilukiskan secara detail, menggambarkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, menambahkan cahaya, air, tumbuhan, hewan (David Pawson, 2017a, p. 37). Kejadian adalah kitab dari segala permulaan dan berisi dasar-dasar dari banyak teologi Perjanjian Lama dan buku pertama dari kitab pentateukh, yang juga dikenal dengan Torah (Andrew E. Hill & John H. Walton, 2019). Ada banyak hal yang jadi alasan menyebutkan kitab Kejadian sebagai kitab permulaan karena terdiri dari permulaan alam semesta, permulaan manusia, permulaan dosa, permulaan peradaban dan permulaan bangsa Yahudi.

Kitab Kejadian juga mencatat kisah Nuh dan bahtera Nuh. Kisah banjir besar ini mengingatkan manusia akan pentingnya mendengarkan panggilan Allah dan mempercayai-Nya. Nuh diberikan perintah untuk membangun bahtera yang besar dan memuat sepasang binatang dari setiap spesies. Kisah ini menunjukkan rahmat Allah yang besar terhadap Nuh dan keluarganya, dan memberikan pelajaran tentang kesetiaan dan kepercayaan terhadap Allah (Stephen M. Miller, 2020, pp. 8–9). Selanjutnya, kitab Kejadian juga mencatat cerita tentang Abraham, yang kemudian menjadi cikal bakal kaum Yahudi. Abraham dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan tanah airnya dan pergi ke tanah yang akan diberikan-Nya kepada keturunannya. Ungkapan kepercayaan yang mendalam ini menjadi dasar bagi pengikut agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Abraham juga menerima janji Allah untuk membuatnya menjadi "bapa banyak bangsa" (Stephen M. Miller, 2020).

Kitab Kejadian juga mengisahkan pelanggaran terhadap perintah Allah dan memperkenalkan konsep dosa warisan yang menjadi dasar teologi dalam agama Kristen, pentingnya ketaatan dan konsekuensi dari ketidaktaatan terhadap Allah, konsep penyelamatan melalui perjanjian Allah dengan Abraham (Bruce Wilkinson, 2017). Ketika membaca Alkitab secara keseluruhan mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, terlihat bahwa isi Alkitab adalah suatu kejujuran, sebab Alkitab tidak menutupi apapun yang terjadi karena semua kejadian yang dikisahkan dalam Alkitab bermakna bagi umat Kristen. Alkitab sebagai kitab yang jujur dapat dilihat dari kekonsistennya dalam menyajikan pesan yang sama. Meskipun Alkitab terdiri dari 66 kitab yang ditulis oleh berbagai penulis yang berbeda dan ditempat serta waktu yang berbeda, tetapi pesan yang disampaikan melalui kitab-kitab tersebut adalah sejalan dan tetap konsisten (David Pawson, 2017a).

Kejujuran Alkitab terlihat dari kesamaan ajaran moral, nilai-nilai etika, dan prinsip hidup yang terkandung dalam setiap kitabnya, jujur dalam menyampaikan sejarah dan peristiwa yang ada di dalamnya, menggambarkan riwayat hidup orang-orang kuno yang

terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting, seperti penciptaan dunia, kehidupan nabi-nabi, kehidupan Yesus Kristus, serta perkembangan gereja awal. Meskipun ada bagian-bagian yang mungkin kontroversial atau sulit dipahami, namun Alkitab tidak mencoba menyembunyikan fakta atau mengubah peristiwa sejarah sesuai dengan kepentingan manusia. Kejadian-kejadian sejarah ditulis apa adanya, dengan tujuan agar manusia belajar dari pengalaman masa lalu dan mengambil hikmah darinya. Kisah-kisah dalam Alkitab bermakna sebagai pengingat dan pengajaran yang pada dasarnya berfungsi untuk memberikan pelajaran kepada manusia mengandung pesan moral dan pelajaran bahwa dosa dan kejahatan akan selalu mendapat hukuman yang setimpal, sedangkan kesetiaan kepada Tuhan akan mendapatkan keberkatan-Nya (Andrew E. Hill & John H. Walton, 2019, p. 96).

Beberapa contoh dari kejujuran Alkitab adalah tentang kisah penipuan yang dilakukan Yakub untuk mendapatkan berkat bagi dirinya sendiri dengan menyamar sebagai Esau. Yakub sendiri mengalami korban penipuan yang dilakukan oleh Laban orang tua Lea yang menyamar sebagai Rakhel untuk dinikahi Yakub (Andrew E. Hill & John H. Walton, 2019). Bukti lain kejujuran Alkitab adalah Kasus Dina dan Sikkhem, secara gamblang Alkitab menceritakan kasus ini dan bagaimana resiko yang terjadi dikemudian hari. Pemerksaan Sikkhem terhadap Dina dan akibatnya secara jelas dikisahkan dalam kitab kejadian 34 ayat 1-31 tanpa menutupi kejadian yang sesungguhnya. Kisah kasus yang melibatkan seorang wanita bernama Dina yang diduga diperkosa oleh Sikkhem, pangeran/Putra Mahkota dari Hemor raja negeri Sikkhem.

Setelah Hemor dan Sikkhem mengutarakan niat baik mereka sebagai wujud tanggung-jawab kepada Keluarga Dina, anak-anak Yakub menyetujui lamaran untuk perkawinan antara Sikkhem dan adik mereka Dina dengan syarat bahwa seluruh laki-laki dewasa negeri Sikkhem wajib menjalani ritual sunat. Simeon dan Lewi menyampaikan maksud sunat bukan bertujuan agar kedua suku ini dapat bersatu, akan tetapi niat yang ada dalam diri Simeon dan Lewi adalah bagaimana mereka dapat membalas dendam atas perlakuan Sikkhem kepada Dina adik mereka. Akibat yang terjadi adalah pembunuhan masal, dan penjarahan terhadap seluruh harta Sikkhem dan penawanan terhadap orang-orang Sikkhem lainnya.

Kasus ini sangat menarik untuk ditinjau dari perspektif teologi dan hukum. Dari perspektif teologi, akan diungkap apakah tindakan yang dilakukan oleh Sikkhem terhadap Dina adalah perbuatan dosa, apakah pembalasan yang dilakukan oleh kakak-kakak Dina adalah suatu kejahatan yang melanggar perintah Allah. Bagaimana reaksi Yakub terhadap perbuatan Simeon dan Lewi, dan sikap Simeon dan Lewi terhadap kemarahan Yakub, bagaimana penyesalan Simeon dan Lewi pada akhir-akhir hidup mereka. Dari perspektif hukum, apakah ada aturan-aturan hukum yang terkait dalam kasus ini, berapa ancaman maksimal jika kasus pemerksaan, perampokan dan pembunuhan berencana yang terjadi dalam kasus ini. Apakah akibat hukumnya terhadap kasus perkosaan dan bagaimana akibatnya lain anak seusia Dina.

Dari latar-belakangi kisah ini, penelitian dengan judul “Tinjauan Kasus Dina dan Sikkhem Dalam Prespektif Teologi dan Hukum Positif Indonesia” bertujuan untuk menemukan pemahaman teologi, dan pemahaman hukum positif yang mengatur tentang

kisah Dina dan Sikkem. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih baik tentang kisah pilu, kejam dan sadis tanpa kompromi dan pembalasan dendam yang dilakukan oleh saudara kandung Dina terhadap Sikkem dan Hemor, juga seluruh negeri Sikkem. Penelitian yang meninjau dari sisi hukum terkait kasus pemerkosaan yang dialami Dina, belum ada yang menguraikannya, karena itu dengan menelisik bagaimana kasus pemerkosaan yang dialami Dina ditinjau dari teologi dan hukum positif, menjadi hal baru yang peneliti tawarkan dalam menguraikan topik ini.

Adapun dari hasil penelusuran peneliti terkait topik yang menyebut kasus Dina dan Sikkem dalam tetapi tidak secara khusus meneliti tentang kasus Dina dan Sikkem sebagaimana judul penelitian ini. Sebagaimana penelitian Lola & James Anderson; yang Menyinggung tentang kasus Dina dan Sikkem tetapi dari prepektif yang berbeda dengan penelitian .(Lola et al., 2022). Demikian juga Rorong, yang menyinggung kasus Dina dan Sikkem akan tetapi hanya sekilas pembahasan tanpa menjadikan kasus pemerkosaan Dina sebagai sentral dalam uraiannya (Rorong & Dominggus, 2020).

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan eskposisi. Pendekatan kepustakaan digunakan untuk mendukung arumentasi-argumentasi yang peneliti bangun yang didasarkan pada teori. Sementara eskposisi digunakan karena tulisan ini mengkaji teks kitab suci yang menulis narasi tentang kasus pemerkosaan Dina dan Sikkem dalam Kejadian 34:1-31. Teks yang diekposisi itu akan dianalisis dan dideskripsikan untuk mendapatkan suatu pemahanan secara teologi yang kemudian dari teologi itu ditelisik dari sisi hukumnya. Eskposisi dapat dimaknai sebagai analisis terhadap nats yang diperluas dengan tafsiran dan ilustrasi. Oleh Koller mengemukakan bahwa pendekatan eskposisi adalah sebuah kegiatan yang sifatnya berada pada tahap dalam penelitian yang meliputi kata-kata, dan ungkapan-ungkapan dengan memperhatikan konteks dekat dan jauh, serta latar belakang sejarah dan geografinya (Koller, 1962, p. 20). Kerangka kerja yang dilakukan oleh peneliti dalam menulis artikel ini dengan melakukan observasi pada Kitab Suci, riset literatur, mendeskripsikan setiap subjek-subjek dalam artikel ini. kemudian menguraikan dan menarik kesimpulan dari apa yang diulas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Waktu dan Tempat Kejadian Perkara

Peristiwa ini terjadi Ketika Yakub dan seisi rumah dalam perjalanan dari Padan – Aram dan tiba di Sikkem tanah orang Kanaan, Yakub berkemah disitu dan kemudian membeli sebidang tanah dari anak-anak Hemor, sebagaimana dikisahkan pada Kejadian 33:18 -19. Padan Aram adalah Tanah di Mesopotamia Hulu di utara dari pertemuan antara sungai Habur dan sungai Efrat (kej.25:20, 28:2, 31:18 dst, sama dengan Aram-Mesopotamia dalam Kej. 24 :10, Ul. 23:4; Hak. 3:8. Abraham pernah tinggal di daerah ini sebelum pindah ke tanah Kanaan dan di daerah ini juga Abraham mengutus hambanya untuk mencari istri bagi Ishak.(J.D. Douglas, 2016a)

Tokoh Utama dalam Kisah Dina dan Sikkhem

Dina adalah anak perempuan tunggal Yakub dari Lea (Kej 30:21; 46:15). Yang dilahirkan Lea bagi Yakub tatkala Yakub memasang tendanya di Sikkhem, Yang berarti ; penghakiman atau dihakimi.(J.D. Douglas, 2016b) Ayahnya bernama Yakub (Kejadian 30:19-21), Ibunya bernama Lea (Kejadian 30:19-21), Saudara Kandung; Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakhar dan Zebulon (Kej 29:31-35, Kej 30:17-20). Nama disebut pertama kali di Kejadian 30:21 dan disebut sebanyak 8 kali. Kitab yang menyebut nama Dina adalah kitab Kejadian dan terakhir disebut pada Kejadian 46:15.

Sikkhem adalah anak Hemor orang Hewi, raja negeri Sikkhem yang menodai Dina putri Yakub (J.D. Douglas, 2016b) . Nama lain dari adalah sebuah kota utama di Palestina Tengah dan memiliki Sejarah Panjang yang banyak kaitannya dengan sejarahnya. Letaknya di pegunungan Efraim (Yos 20:6) dekat gunung Gerizim (Hak 9:7) sekarang diperkirakan berada di sekitar Tel Balata terdapat di ujung timur Lembah yang ada di utara gunung Ebal di Selatan gunung Gerizim, sekitar 50 km sebelah utara Yerusalem dan sekitar 9 km dari sebelah Tenggara Samari (J.D. Douglas, 2016a). Tempat ini dikunjungi oleh Abraham (Kej. 12:6) dan adalah tempat kuburan dari Yakub (Yos. 24:32) dan juga tempat Yosua memperbarui perjanjian dengan Allah (Yos. 24). Kota ini dihancurkan oleh Abimelekh, yang mengangkat dirinya sendiri sebagai raja (Hak. 9:45) (W.R.F. BROWNING, 2019). Tetapi kemudian dibangun kembali dan menjadi tempat yang dipilih oleh Rehabeam bin Salomo, untuk penobatannya sebagai raja Israel menggantikan Raja Salomo.

Ketika terjadi pemisahan kekuasaan atas Israel dimana Israel terbagi dua kerajaan, yaitu kerajaan Yehuda dan Kerajaan Israel Wilayah Utara, Yerobeam I dari Israel menetapkan Sikkhem menjadi ibu kota sementara. Ketika Abram (Abraham) pertama kali masuk ke Tanah Perjanjian, ia melakukan perjalanan sampai ke "daerah Sikkhem" dan berkemah di dekat pohon-pohon besar More; di sana ia kemudian mendirikan sebuah mezbah (Kejadian 12:6-9). Hampir dua abad setelah itu Yakub, kembalinya dari Padan-aram, mendirikan perkemahan di depan kota Sikkhem dan membeli beberapa bidang tanah di sana(J.D. Douglas, 2016a).

Rasa Ingin tahu yang Berakibat Fatal (Kej. 34:1- 2)

Dina, dalam Alkitab dikisahkan merupakan satu-satunya anak perempuan dari garis keturunan Yakub dan Lea, dan mungkin karena tidak memiliki komunikasi yang baik dengan ibunya atau saudaranya yang lain, membuat Dina merasa kesepian dan ingin bergaul dengan anak-anak perempuan seusianya untuk diajak berbincang bercerita masalah-masalah atau sekedar menghibur diri bagi perempuan usia Dina, atau mungkin saja Dina merasa kurang nyaman di dalam rumah, sehingga merasa perlu untuk sekedar mencari kenyamanan di luar rumah (Matthew Henry, 2014). Dina yang saat itu berusia sekitar 14 tahun, ia dilahirkan setelah keempat anak Lea (Kej.30:21) dan Yusuf yang kurang lebih 1 tahun lebih tua dari Dina (*Tafsiran Alkitab Masa Kini 1 Kejadian - Ester*, 1990). Lea mengizinkan Dina untuk mengunjungi perempuan-perempuan negeri Sikkhem, saat itu para perempuan Sikkhem sedang berkumpul dalam suatu kegiatan pesta yang menarik perhatian Dina untuk datang melihat atau justru ingin bergabung dan berbaur

dengan perempuan Sikkem (Matthew Henry, 2014). Ketika berbaur dengan Perempuan-perempuan Silhem itulah Dina bertemu dan berkenalan dengan putra Hemor raja negeri itu, dan dari perkenalan tersebut Sikkem yang melihat kecantikan Dina merasa tertarik pada Dina. Dina gadis yang belum dewasa dan tidak memiliki latar belakang pemahaman rohani untuk menolongnya pada saat ia membutuhkan sehingga terjadilah kejahatan seksual terhadap dirinya. Matthew Henry berpendapat bahwa kemungkinan terjadinya kasus Asusila antara Dina dan Silhem ini bukan sebuah pemaksaan tetapi lebih kepada rasa penasaran Dina yang belum mengenal dunia luar, sehingga kasus asusila ini menimpa dirinya (Matthew Henry, 2014).

Jika ditinjau dari akar kata Ibrani לִדְקָה: *lāqah*, artinya dilarikannya, ini menunjukkan bahwa Dina diambil Sikkem secara paksa memakai kekuatan yang membuatnya tidak berdaya, sedangkan akar kata Ibrani אָנָה, artinya “diperkosa”, menunjukkan perlakuan yang tidak senonoh (Charles F. Pfeiffer, 2014). Dalam kehancuran akibat dari pemerkosaan, Sikkem merayu dan menenangkan hati Dina, Sikkem berusaha merayunya dengan janji bahwa Sikkem akan bertanggungjawab (ay. 3). Sikkem benar-benar mencintai gadis itu dan menghendaknya untuk dijadikan istrinya (Charles F. Pfeiffer, 2014). Jika dipelajari dengan seksama pada ayat ini, pertemuan awal antara Dina dan Sikkem sebelum akhirnya Dina dicemari, mungkin saja Sikkem mengajak Dina berjalan-jalan dan melihat-lihat kota Sikkem yang baru disinggahi Dina dan keluarganya. Dari perjalanan itu kemudian muncul rasa suka dalam hati Sikkem bin Hemor, pangeran /putra Mahkota raja negeri Sikkem, dan dari perasaan suka itu, timbul keinginan / niat buruk dalam diri Sikkem untuk menculik Dina secara paksa. Menurut pandangan peneliti, Sikkem si pangeran dengan kekuasaannya menganggap bahwa mencemari Dina adalah suatu hal yang biasa, didikan dari orang tuanya yang tidak baik dan karena Sikkem seorang penguasa, maka mencemari Dina dianggap suatu bukan hal yang luar biasa.

Tanggung Jawab Sikkem Setelah Menodai Dina (ay.3-4)

Sikkem adalah korban dari cinta pada pandangan pertama, namun tindakan-tindakannya bersifat impulsif, jahat tanpa memikirkan akibatnya (Indonesia, 2019). Ia tidak hanya berdosa terhadap Dina, tapi juga terhadap seluruh keluarganya. Akibat perbuatannya sangatlah besar bagi keluarganya dan juga kepada keluarga Yakub (Indonesia, 2019). Jika saat itu Yakub tegas mengambil sikap, maka kisah pembunuhan, penjarahan yang berawal dari suatu permufakatan jahat tidak terjadi. Yakub tahu adanya aturan jelas bahwa umat pilihan Allah tidak dapat kawin capur dengan orang lain. Kejadian 28 (1) “Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya: "Janganlah mengambil isteri dari perempuan Kanaan”, dan: Esau pada akhirnya tahu bahwa Ishak tidak menghendaki kawin capur dengan wanita Het (Samuel J. Schultz, 2001, p. 22). Yakub telah mengetahui bahwa keturunannya tidak dapat bercampur dengan orang Kanaan atau bangsa lain. Dalam kasus ini, Yakub ingin mengajari dan mempertahankan tradisi Yahudi yang mengikuti

kebiasaan dan tata tertib dengan menyerahkan keputusan kepada saudara laki-laki (patriarkat), sebagaimana yang diketahui Yakub ketika berada di rumah tangga Laban, dan tradisi itu diikuti Yakub, Ketika Yakub menyerahkan persoalan Dina dan Sikhem kepada saudara laki-laki Dina (*Tafsiran Alkitab Masa Kini 1 Kejadian - Ester*, 1990).

Sunat Sebagai Meterai Suci yang Disalahgunakan (ay. 6-29)

Meterai Suci sunat dalam Perjanjian Lama dimanfaatkan oleh Simeon dan Lewi untuk menjawab Sikhem dan Hemor, dengan tipu muslihat bahwa; “Kami tidak bisa menyetujui lamaran anda, karena akan memalukan bagi kami untuk meninggalkan saudara perempuan kami kepada seorang pria yang tidak disunat. Kami dapat menerima lamaran anda dan tawaran anda dengan syarat bahwa anda harus seperti kami, yaitu setiap laki-laki di dalam kota Sikhem, termasuk Sikhem dan Hemor harus disunat. Jika syarat tersebut telah dipenuhi dan seluruh laki-laki dewasa negeri Sikhem sudah disunat, maka kami akan tinggal bersamamu dan menjadi satu keluarga, akan tetapi jika tidak memenuhi syarat yang kami sampaikan, maka kami akan mengambil Dina Kembali (*Tafsiran Matthew Henry*, n.d.). Tanpa mengetahui maksud jahat dari syarat yang disampaikan oleh Simeon dan Lewi, syarat tersebut disetujui oleh Hemor, sebab anaknya sangat mencintai Dina. Yakub sudah menyetujui tawaran pernikahan dan Mahar, mas kawin dengan keterikatan kedua kelompok dan harta antara kedua suku (Charles F. Pfeiffer, 2014). Namun syarat yang diberikan oleh anak-anak Yakub bukanlah agar bangsa Sikhem menuruti perintah Allah Israel melainkan, persyaratan yang diberikan adalah sebagai suatu syarat untuk menerima lamaran Hemor dan Sikhem, dengan suatu siasat busuk yang kelak menjadi bencana (*Tafsiran Matthew Henry*, n.d.).

Patut di duga bahwa Hemor dan Sikhem dan seluruh rakyatnya telah mendengar tentang suatu tanda antara Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub yaitu ketetapan mengenai syarat penyerahan diri melalui ritual Sunat. Matthew Henry menafsirkan, mungkin seluruh warga Sikhem tidak hanya tergerak oleh keinginan yang kuat untuk mewujudkan perjodohan antara mereka dengan orang-orang Yakub, mungkin sudah mereka dengar tentang maksud-maksud suci dan terhormat dari tanda sunat di dalam keluarga Abraham, jadi ada kemungkinan Hemor, Sikhem dan seluruh warga Sikhem mengetahui dan tertarik dengan tentang janji-janji suci sunat, sehingga membuat mereka lebih ingin bergabung dengan keluarga Yakub (*Tafsiran Matthew Henry*, n.d.)

Penyesalan Yakub dan Kutuk Tegar Simeon dan Lewi (30-31).

Ketika Yakub mendengar peristiwa pembantaian Simeon dan Lewi terhadap Hemor, Sikhem dan seluruh laki-laki dewasa negeri Sikhem, Yakub menjadi takut, karena merasa nama baiknya dicemarkan oleh anak-anaknya. Yakub takut akan terjadi balas dendam dari orang-orang Kanaan dan Faris yang jumlahnya lebih banyak dari pasukan israel saat itu. Kejadian 28 ayat (1). Yakub marah dan menyesal melihat perbuatan anak-anaknya karena telah mencemari namanya di Kanaan, Yakub kuatir kalau penduduk Kanaan yang jumlahnya lebih banyak dari keturunan Yakub saat itu akan membalas dendam atas perbuatan anak-anaknya, namun anak-anak Yakub tidak menghiraukan ketakutan bapanya. Apa yang dikisahkan pada kasus Dina dan Sikham ini sangat

menyedikan, seharusnya Yakub dan anak-anaknya memberi contoh yang baik, karena mereka adalah Umat Pilihan Allah pada waktu itu, tetapi sebaliknya yang diperlihatkan oleh mereka adalah menipu, membunuh dan balas dendam(F.L.Bakker, 2016, p. 200). Sikap Yakub terhadap perbuatan Simeon dan Lewi ini terlihat pada diakhir kehidupan Yakub dengan mengucapkan kutuk kepada kedua anaknya itu sebagaimana tertulis pada Kejadian 49 ayat 5-7.(*Tafsiran Alkitab Masa Kini 1 Kejadian - Ester*, 1990)

Perspektif Hukum

Pemerkosaan dan persetubuhan dengan anak dibawah umur

Dina dicemari oleh Sihem pada saat usia Dina masih kategori anak-anak yaitu 14 tahun. Dari prespektif hukum Indonesia usia 14 tahun masih dikategorikan sebagai usia anak-anak. Pasal 1 ayat 1 UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan; anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2014, p. 4).

Perlindungan hukum terhadap kekerasan kepada anak secara tegas diatur pada pasal 76 huruf D yang menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”(*Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2014). Sanksi Pidana terhadap pasal 76 huruf D diatur pada pasal 81 ayat (1) UU. Perlindungan Anak yang menyatakan: “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”(*Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2014). Kekerasan seksual terhadap Dina jika ditinjau dari perspektif psikologi hukum, ada beberapa dampak yang sangat mempengaruhi kondisi anak dalam usia seperti yang dialami oleh Dina.

Secara fisik, bagi anak yang mengalami kekerasan secara fisik, akan terlihat dari perubahan fisik yang terjadi berupa lebam-lebam pada permukaan kulit, benjolan, luka, patah tulang, yang berdampak pada cacat fisik, kehilangan fungsi alat tubuh atau indra, kerusakan pada organ reproduksi anak (Redaksi Sinar Grafika, 2015, p. 181). ***Secara Psikis***, akan berdampak gangguan jiwa pada anak dari gangguan ringan sampai gangguan berat, berdampak anak menjadi tidak percaya diri dalam pergaulan sosial, tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan cenderung menyendiri (Redaksi Sinar Grafika, 2015). Sedangkan dampak ***Secara Seksual*** adalah anak dapat terinfeksi penyakit kelamin seperti HIV/AIDS bahkan dapat menyebabkan gangguan fungsi produksi, selain itu dampak seksual yang dialami anak adalah secara psikologis anak tidak percaya diri dalam menatap masa depannya, dan dampak lain adalah ketika kelak memasuki usia pernikahan menjadi trauma masa lalu yang sangat sulit dilupakan (Sembiring & Simon, 2022).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga secara tegas mengatur tentang Tindakan semena-mena yang dilakukan Sikkem terhadap Dina. Pasal 285 KUHP: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa dengan hukuman penjara selamanya dua belas tahun (R. Soesilo, 1983). Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (R. Soesilo, 1983).

Dari unsur-unsur kedua pasal tersebut di atas; unsur barang siapa jelas ditujukan kepada Sikkem sebagai pelaku tindak pidana. Unsur ancaman kekerasan juga terpenuhi dalam kasus ini, karena Dina dipaksa untuk bersetubuh dengan Sikkem. Dina adalah korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh Sikkem, sedangkan unsur diduga belum 15 tahun jelas terbukti karena pada saat kejadian perkara usia Dina adalah 14 Tahun.

Pembunuhan berencana

Ketika Simeon dan Lewi dengan maksud jahat memberikan syarat kepada Sikkem dan Hemor, bahwa jika ingin Sikkem ingin menikahi Dina, maka mereka harus menjadi orang bersunat, namun niat yang terkandung dalam syarat tersebut adalah untuk membalas dendam. Membunuh Sikkem dan Hemor serta seluruh penduduk negeri Sikkem. Niat jahat dengan syarat sunat tersebut adalah pembunuhan, dan ketika perbuatan pembunuhan tersebut dilaksanakan, maka menurut hukum perbuatan tersebut masuk dalam kategori pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu. Perbuatan Simeon dan Lewi terhadap Sikkem, Hemor dan seluruh warga negeri Sikkem masuk pada kategori pembunuhan berencana sebagaimana diatur pada pasal 340: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”. Kejahatan ini sama dengan pasal 338 KUHP dinamakan dengan pembunuhan biasa (*doodslag*), namun dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu”(*moord*). Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*). Dalam kejahatan pembunuhan berencana, antara maksud membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan masih ada tempo waktu bagi si pembunuh untuk dengan tenang memikirkan cara bagaimana membunuh itu dilakukan (R. Soesilo, 1983).

Perbedaan pembunuhan dan pembunuhan berencana terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum melaksanakan niatnya menghilangkan nyawa orang. Direncanakan terlebih dahulu terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana saat mengambil keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya (Brig.Jen. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, 1979, p. 93). Dari siasat Simeon dan Lewi agar seluruh negeri Sikkem disunat dengan maksud pada saat laki-laki dewasa negeri itu mengalami kesakitan, Simeon dan Lewi akan melancarkan aksi pembunuhan, maka niat dan hasrat nafsu untuk membunuh telah ada pada awal permintaan sunat, kemudian

perbuatan itu sudah terjadi karena pada hari berikutnya Simeon dan Lewi membunuh seluruh laki-laki di Sikhem. Dengan demikian maka pasal unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Simeon dan Lewi.

Pencurian dengan kekerasan

Pasal 365 ayat (1) KUHP menyatakan; “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”. Yang diartikan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga badan, dan kekuatan fisik. Menggunakan kekerasan misalnya memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, menahan, membunuh dan sebagainya (Brig.Jen. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, 1979). Jadi penggunaan kekerasan tersebut dilakukan sebelum dilakukan tindakan pencurian, didahului dengan kekerasan fisik dan ancaman kekerasan (Brig.Jen. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, 1979). Pada kasus Simeon dan Lewi, setelah membunuh seluruh laki-laki dewasa di negeri Sikhem, mereka memanggil seluruh saudaranya yang lain untuk merampas seluruh harta milik negeri Sikhem, menawan seluruh rakyat negeri Sikhem yang masih hidup, maka pasal ini terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pada 365 ayat (1) KUHPidana.

Belajar dari Kasus Dina dan Sikhem

Lea membiarkan Dina tanpa pengawasan dan Dina tidak berpengalaman dalam pergaulan sehingga menyebabkan hancurlah masa depannya. Sikap Simeon dan Lewi, yang tidak memikirkan akibat yang terjadi, serta tidak memikirkan bagaimana jika kedua orang tua mereka mengetahui akan kejahatan yang mereka. Mereka tidak menghiraukan akibat yang dipikirkan oleh Yakub ayah mereka. Hal yang demikian tidak boleh terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Anak-anak yang menyokong orangtua mereka akan mendapati bahwa Allah, Bapa semua umat manusia, akan menyokong mereka. Janji ini diuraikan (Ef. 6:3): supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Mereka yang dengan tulus memelihara hukum Allah ini dan hukum-hukum-Nya yang lain, boleh merasa yakin bahwa mereka akan bahagia dan berumur panjang di bumi, sepanjang yang dipandang baik bagi mereka oleh Sang Hikmat Tak Terbatas. Selain itu, apa yang terasa kurang bagi mereka di bumi ini akan ditebus dengan berlimpah dalam kehidupan kekal, yaitu di tanah Kanaan sorgawi yang akan diberikan Allah kepada mereka (Matthew Henry, 2019, p. 311). Selain hukum negara, hukum Tuhan juga mengatur tentang larangan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Sikhem dan Dina, Simeon dan Lewi. Tuhan telah menetapkan larangannya terhadap perbuatan mereka. Larangan Tuhan berikutnya adalah “ Jangan membunuh”. (20:13), Jangan Ber-Zina, dan Jangan Mencuri. (Matthew Henry, 2019).

KESIMPULAN

Dari sudut pandang teologi, kasus Dina dan Sikkem merupakan sebuah kisah yang menggambarkan pelanggaran moral dan etika. Dina sebagai korban dalam peristiwa yang tidak adil dan kejam, tindakan Sikkem adalah penghinaan terhadap moral Dina dan mencemarkan nama baik keluarga Israel (Yakub) dan sebuah perbuatan dosa dan melanggar Perintah Allah, serta melanggar hukum. Ada beberapa peristiwa yang relevan dengan kasus Dina dan Sikkem yakni perbuatan yang dilakukan Sikkem adalah dosa dan sebagai konsekuensinya Sikkem harus bertanggung jawab. Namun, reaksi Simeon dan Lewi terhadap perbuatan Sikkem menimbulkan akibat yang luar biasa, menggunakan kekerasan sebagai balasan dendam atas tindakan Sikkem dan menculik perempuan-perempuan, menjarah semua harta mereka.

Jika ditinjau dari pandangan hukum positif terhadap kisah Dina dan Sikkem, ada beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara yang maksimal sampai dengan hukuman mati. Akibat pemerkosaan terhadap anak di bawah umur adalah trauma emosional dan psikologis. Anak-anak yang mengalami pemerkosaan cenderung mengalami kecemasan, masalah perilaku, dan stres berkepanjangan dan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan pergaulan. Pemerkosaan sering kali melibatkan kekerasan fisik yang dapat menyebabkan luka-luka serius dan bahkan kematian pada anak, infeksi penyakit menular seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew E. Hill & John H. Walton. (2019). *Survei Perjanjian Lama* (3rd ed.). Gandum Mas.
- Brig.Jen. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S. H. (dading). (1979). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHAP buku II)*. Alumni Bandung.
- Bruce Wilkinson, K. B. (2017). *Talk Thru The Bible (Survei PL&PB)* (1st ed.). Gandum Mas.
- Charles F. Pfeiffer, E. F. H. (Ed.). (2014). *The Wycliffe Bible Commentary, Kejadian-Ester* (4th ed.). Gandum Mas.
- David Pawson. (2017a). *Membuka Isi Alkitab Perjanjian Baru “ Kilas Pandang Unik Seluruh Alkitab.”* Immanuel.
- David Pawson. (2017b). *Membuka Isi Alkitab Perjanjian Lama, Kilas Pandang Unik Seluruh Alkitab* (Paul Santoso Hidayat (Ed.)). Immanuel.
- Dr. F.L.Bakker. (2016). *Sejarah Kerajaan Allah 1 (Perjanjian Lama)* (K. Siagian (Ed.); 21st ed.). BPK Gunung Mulia.
- Indonesia, L. A. (2019). *ALKITAB PENUNTUN HIDUP BERKELIMPAHAN Seri Life Application Study Bible* (G. Mas (Ed.)).
- J.D. Douglas. (2016a). *Ensklopedi Alkitab Masa Kini, M-Z* (N. Hillyer (Ed.); 10th ed.). Bina Kasih.
- J.D. Douglas. (2016b). *J.D. Douglas, Ensklopedi Alkitab Masa Kini, A-L* (10th ed.). Bina Kasih.
- Koller, C. W. (1962). *Khotbah ekspositori tanpa catatan*. Yayasan Kalam Hidup.
- Lola, J. A., Hutahaean, H., & Marriba, N. L. (2022). *Kepemimpinan Yang Berasal Dari*

- Allah: Elaborasi Narasi Fabel Yotam Dalam Hakim-Hakim 9. *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 5(2), 228–246.
- Matthew Henry. (2014). *Tafsiran Kitab Kejadian* (B. V. D. S. W. T. Johnny Tjia (Ed.); 1st ed.). Momentum.
- Matthew Henry. (2019). *Kitab Keluaran, Imamat* (Johnny Tjia dan Barry Van Der Schoot (Ed.); 1st ed.). momentum.
- R. Soesilo. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Redaksi Sinar Grafika (Ed.). (2015). *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU. RI. No. 35 Tahun 2014* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Rita Wahyu. (2020). *Eksegesis Pashat Kitab Kejadian-Kitab Genealogi* (2nd ed.). Ekumene Literature.
- Rorong, N. I., & Dominggus, D. (2020). Budaya Kekerasan dalam Media Elektronik Ditinjau dari Sudut Pandang Etika Kristen. *FIDEI: Jurnal Teologi Sistemika Dan Praktika*, 3, 88–109.
- Samuel J. Schultz. (2001). *PENGANTAR PERJANJIAN LAMA Taurat dan Sejarah* (7th ed.). Gandum Mas.
- Sembiring, L. A., & Simon, S. (2022). Kontribusi Pengajar Pendidikan Agama Kristen Dalam Membantu Pemulihan Traumatis Korban Pelecahan Seksual. *Jurnal Shanan*, 6(1), 25–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/shanan.v6i1.3624>
- Stephen M. Miller. (2020). *Panduan Lengkap ALKITAB* (R. U. N.-S. Windiasih, Elia Erliani (Ed.); 1st ed.). BKP. Gunung Mulia.
- Tafsiran Alkitab Masa Kini 1 Kejadian - Ester* (6th ed.). (1990). Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Tafsiran Matthew Henry*. (n.d.).
- Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak* (2nd ed.). (2014). Fokusindo Mandiri.
- W.R.F. BROWNING. (2019). *KAMUS ALKITAB A Dictionary Of The Bible* (12th ed.). BPK Gunung Mulia.